# PENDERIMTAH KOTAHADYA DARRAM TINGKAT II M O J O K E R T O

PERATURAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II HOJOKERTO MOMOR 5 TAHUL 1983

#### TENTANG

TENTANG PENCABURAN PERATURAN DAERAH KOTAHADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1969 TENTANG KE DUDUKAN KEUANGAN ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN KOTA MADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAT YANG MAHA ESA

## WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

HENIUBANG: Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, ma ka dipendang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah-Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1969 tentang Kedudukan Keuangan Anggota Badan Pemerintah Harian Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto beserta Peraturan perubahannya.

## MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pemben tukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Pro pinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
  - 3. Peraturan Pemerintah Momor 47 tahun 1982 tantang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya - Daerah Tingkat II Hojokerto.

## MENUTUSKAN

HENETAPKAN : PERLATURAN DAERAH KOTAMADNA DAERAH TIMGKAT II MOJO

KERTO TERTAMU PERLATURAN DAERAH KOULAUDI, DAERAH TIMGKAT II

MOJOKSETO MOJOK 6 TAHUN 1969 TEM
TANG KEMUDUKAN KEMANGAN MIGGOTA-

## Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1969 tanggal 26 Juni 1969 tentang Kodudukan Keuangan Anggota Badan Peterintah Harian Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1971 Seri B pada tanggal 1 Nopember 1971 yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 8 tahun 1973 Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974 Seri B pada tanggal 24 Janu ari 1974 Nomor 8/B beserta segala perubahan dan tambahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. v Tambahan

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai bellaku pada tanggal diundang kan.

DEWAN PERVAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua,

Cap. ttd.

S. EFFENDI

Mojokerto, 7 Juni 1983 WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Agustus 1983 Nomor 260/P tahun 1983.

> A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMA TIKUR Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

> > Cap. ttd.

WIRSITO RASMAN. MA MIP. 010015749 Director Tehun 1983 Seri C pada tanggal 10 Ropember 1983 Momor: 8/C.

A.n. WALIKOTABIDYA KEPILA DARRAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SLATET HARLJADI NIP. 010016425